



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I. SUWITO Als SIWIT

1. Nama lengkap : SUWITO Als SIWIT
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 31 September 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Rakyat Rejo, Desa Suka Ramai, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan BUMN
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa SUWITO Als SIWIT ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan 12 Juni 2017 ;

Terdakwa II. ALI MUCHTAR Als ALI

1. Nama lengkap : SUWITO Als SIWIT
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 31 September 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Rakyat Rejo, Desa Suka Ramai, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan BUMN
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ALI MUCHTAR Als ALI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan 12 Juni 2017 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 15 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 15 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SUWITO Als SIWIT dan terdakwa II, ALI MUCHTAR Als ALI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " secara tidak sah yang memanen dan atau memungut hasil perkebunan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I, SUWITO Als SIWIT dan Terdakwa II, ALI MUCHTAR Als ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) janjang / tandan TBS
Dikembalikan kepada PTPN II Kebun Sawit Seberang
- 1 (satu) unit sepeda dayung
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I SUWITO als SIWIT bersama dengan Terdakwa II ALI MUCHTAR als ALI pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di Afd. IX Blok F-VII TM 2013 kebun PTPN II Kebun Sawit seberang Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan”**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar Pada hari jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa I mengeluarkan lembu ke perkebunan milik PTPN II sawit Seberang selanjutnya terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang merupakan adek ipar terdakwa I kemudian terdakwa ngobrol bersama terdakwa II dan terdakwa II cerita bahwa membutuhkan uang untuk membayar arisan selanjutnya terdakwa II mengajak terdakwa I mengambil buah sawit milik PTPN II kebun sawit seberang selanjutnya terdakwa I menjawab “YA UDAH” kemudian terdakwa II pulang dulu kerumah untuk mengambil deres dan goni plastik serta sepeda dayung sedangkan terdakwa I menunggu di perkebunan sawit PTPN II sawit seberang, setelah terdakwa II datang terdakwa I menggunakan pisau deres yang dibawa terdakwa II mengegrek buah sawit satu per satu dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II mengambil dan memasukan buah sawit yang sudah di egrek satu persatu ke dalam goni dan kemudian dibawa ke rumah terdakwa II menggunakan sepeda dayung yang dibawa oleh terdakwa II. Terdakwa II melangsir sebanyak 3 kali dengan total 25 (dua puluh lima) tandan, selanjutnya setelah merasa cukup karena yang dibutuhkan hanyalah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kebutuhan untuk membeli rokok terdakwa I bersama dengan terdakwa II kembali kerumah masing-masing, kemudian sekitar pukul 10.00 wib pihak security Perkebunan PTPN II sawit seberang yaitu saksi ERIYANTO, saksi SUTRISNO dan saksi RONI SYAHPUTRA yang melihat terdakwa I bersama dengan terdakwa II melangsir TBS sawit dengan menggunakan sepeda dayung mendatangi rumah Terdakwa II yang pada saat itu terdakwa II dan terdakwa I sedang duduk diteras didepan rumah milik terdakwa II. Setelah melihat saksi ERIYANTO, saksi SUTRISNO dan saksi RONI SYAHPUTRA, terdakwa I pulang kerumahnya yang terletak bersebelahan dan terdakwa II masuk kedalam rumahnya sendiri dan menutup pintu depan rumahnya dan berlari menuju belakang rumahnya, melihat hal tersebut saksi SUTRISNO mengejar kebelakang rumah terdakwa II dan kemudian saksi SUTRISNO melihat kedalam rumah ada tumpukan TBS sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan yang berada di dapur rumah terdakwa II, kemudian saksi RONI SYAHPUTRA menyuruh agar pintu belakang rumah terdakwa II dibuka dan terdakwa II membuka pintu belakang rumahnya dan selanjutnya terdakwa terdakwa II diamankan. Lalu terdakwa II di Introgasi oleh saksi RONI SYAHPUTRA menanyakan siapa temanmu dan terdakwa II mengakui bahwa temannya adalah terdakwa I yang rumahnya berada di samping rumah terdakwa II. Lalu saksi RONI SYAHPUTRA memanggil terdakwa I dan tidak berapa lama kemudian terdakwa II keluar dari dalam rumahnya dan kedua terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum.

Bahwa benar kedua terdakwa mengambil sawit milik PTPN II Kebun Sawit seberang Kec. Sawit seberang, Kab. Langkat tidak ada ijin.

Bahwa benar buah sawit yang dicuri kedua terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) janjang buah sawit atas perbuatan terdakwa PTPN II Kebun Sawit seberang Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat mengalami kerugian Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SUWITO als SIWIT bersama dengan Terdakwa II ALI MUCHTAR als ALI pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di Afd. IX Blok F-VII TM 2013 kebun PTPN II Kebun Sawit seberang Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian”**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar Pada hari jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa I mengeluarkan lembu ke perkebunan milik PTPN II sawit Seberang selanjutnya terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang merupakan adek ipar terdakwa I kemudian terdakwa ngobrol bersama terdakwa II dan terdakwa II cerita bahwa membutuhkan uang untuk membayar arisan selanjutnya terdakwa II mengajak terdakwa I mengambil buah sawit milik PTPN II kebun sawit seberang selanjutnya terdakwa I menjawab “YA UDAH” kemudian terdakwa II pulang dulu kerumah untuk mengambil deres dan goni plastik serta sepeda dayung sedangkan terdakwa I menunggu di perkebunan sawit PTPN II sawit seberang, setelah terdakwa II datang terdakwa I menggunakan pisau deres yang dibawa terdakwa II mengegrek buah sawit satu per satu dan terdakwa II mengambil dan memasukan buah sawit yang sudah di egrek satu persatu ke dalam goni dan kemudian dibawa ke rumah terdakwa II menggunakan sepeda dayung yang dibawa oleh terdakwa II. Terdakwa II melangsir sebanyak 3 kali dengan total 25 (dua puluh lima) tandan, selanjutnya setelah merasa cukup karena yang dibutuhkan hanyalah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kebutuhan untuk membeli rokok terdakwa I bersama dengan terdakwa II kembali kerumah masing-masing, kemudian sekitar pukul 10.00 wib pihak security Perkebunan PTPN II sawit seberang yaitu saksi ERIYANTO, saksi SUTRISNO dan saksi RONI SYAHPUTRA yang melihat terdakwa I bersama dengan terdakwa II melangsir TBS sawit dengan menggunakan sepeda dayung mendatangi rumah Terdakwa II yang pada saat itu terdakwa II dan terdakwa I sedang duduk diteras didepan rumah milik terdakwa II. Setelah melihat saksi ERIYANTO, saksi SUTRISNO dan saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN STB



RONI SYAHPUTRA, terdakwa I pulang kerumahnya yang terletak bersebelahan dan terdakwa II masuk kedalam rumahnya sendiri dan menutup pintu depan rumahnya dan berlari menuju belakang rumahnya, melihat hal tersebut saksi SUTRISNO mengejar kebelakang rumah terdakwa II dan kemudian saksi SUTRISNO melihat kedalam rumah ada tumpukan TBS sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan yang berada di dapur rumah terdakwa II, kemudian saksi RONI SYAHPUTRA menyuruh agar pintu belakang rumah terdakwa II dibuka dan terdakwa II membuka pintu belakang rumahnya dan selanjutnya terdakwa terdakwa II diamankan. Lalu terdakwa II di Introgasi oleh saksi RONI SYAHPUTRA menanyakan siapa temanmu dan terdakwa II mengakui bahwa temannya adalah terdakwa I yang rumahnya berada di samping rumah terdakwa II. Lalu saksi RONI SYAHPUTRA memanggil terdakwa I dan tidak berapa lama kemudian terdakwa II keluar dari dalam rumahnya dan kedua terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum.

Bahwa benar kedua terdakwa mengambil sawit milik PTPN II Kebun Sawit seberang Kec. Sawit seberang, Kab. Langkat tidak ada ijin.

Bahwa benar buah sawit yang dicuri kedua terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) janjang buah sawit atas perbuatan terdakwa PTPN II Kebun Sawit seberang Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat mengalami kerugian Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMALUDDIN SEMBIRING

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017, pukul 10.10 Wib, saksi dihubungi oleh saksi SUTRISNO bahwa telah ditangkap 2 (dua) orang pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II di Afd IX, Blok F-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII TM 2013 PTPN II, Kebun Sawit Seberang dengan menggunakan sepeda dayung ;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang disimpan didalam rumah Terdakwa MUHTAR ALI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PTPN II Kebun Sawit Seberang, Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Saksi SUTRISNO**

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017, pukul 10.10 Wib, saksi menangkap Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II di Afd IX, Blok F-VII TM 2013 PTPN II, Kebun Sawit Seberang dengan menggunakan sepeda dayung menuju ke rumah Terdakwa MUHTAR ALI
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang disimpan didalam rumah Terdakwa MUHTAR ALI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PTPN II Kebun Sawit Seberang, Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. **Saksi ERIYANTO**

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017, pukul 10.10 Wib, saksi menangkap Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II di Afd IX, Blok F-VII TM 2013 PTPN II, Kebun Sawit Seberang dengan menggunakan sepeda dayung menuju ke rumah Terdakwa MUHTAR ALI

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang disimpan didalam rumah Terdakwa MUHTAR ALI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PTPN II Kebun Sawit Seberang, Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

4. Saksi RONI SYAHPUTRA

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017, pukul 10.10 Wib, saksi menangkap Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II di Afd IX, Blok F-VII TM 2013 PTPN II, Kebun Sawit Seberang dengan menggunakan sepeda dayung menuju ke rumah Terdakwa MUHTAR ALI
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang disimpan didalam rumah Terdakwa MUHTAR ALI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PTPN II Kebun Sawit Seberang, Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017, pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II, ALI MUCHTAR kemudian Terdakwa II bercerita kepada Terdakwa bahwa Terdakwa II sedang membutuhkan uang untuk membayar arisan ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa II untuk mengambil buah sawit di PTPN II Sawit Seberang dan disetujui oleh Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa II kemudian ke rumah dan mengambil deres dan goni plastik dan sepeda dayung sedangkan Terdakwa sudah menunggu di kebun sawit PTPN II ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa II sampai di kebun sawit PTPN II, Terdakwa dan Terdakwa II langsung memanen buah sawit PTPN II tanpa ada izin yang sah ;
- Bahwa Terdakwa II kemudian membawa hasil buah sawit tersebut ke rumah sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat berada di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II dan Terdakwa ditangkap oleh aparat keamanan PTPN II dengan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017, sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama EDI (DPO) berangkat dari Dusun V, Batang Mergang, Desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dengan menggunakan sampan bermotor pergi menuju Areal perkebunan kelapa sawit PT BAHRUNI dengan maksud untuk mengambil buah sawit ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Keterangan Terdakwa II

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017, pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar arisan ;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil buah sawit di PTPN II Sawit Seberang dan disetujui oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kemudian ke rumah dan mengambil deres dan goni plastik dan sepeda dayung sedangkan Terdakwa I sudah menunggu di kebun sawit PTPN II ;
- Bahwa setelah Terdakwa II sampai di kebun sawit PTPN II, Terdakwa dan Terdakwa I langsung memanen buah sawit PTPN II tanpa ada izin yang sah ;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa hasil buah sawit tersebut ke rumah sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap oleh aparat keamanan PTPN II dengan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) janjang / tandan TBS, 1 (satu) unit sepeda dayung yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017, pukul 10.00 Wib, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, ALI MUCHTAR kemudian Terdakwa II bercerita kepada Terdakwa bahwa Terdakwa II sedang membutuhkan uang untuk membayar arisan ;
- Bahwa benar Terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa II untuk mengambil buah sawit di PTPN II Sawit Seberang dan disetujui oleh Terdakwa II ;
- Bahwa benar Terdakwa II kemudian ke rumah dan mengambil deres dan goni plastik dan sepeda dayung sedangkan Terdakwa I sudah menunggu di kebun sawit PTPN II ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa II sampai di kebun sawit PTPN II, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memanen buah sawit PTPN II tanpa ada izin yang sah ;
- Bahwa Terdakwa II kemudian membawa hasil buah sawit tersebut ke rumah sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat berada di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh aparat keamanan PTPN II dengan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN STB



orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa I, SUWITO Als SIWIT, Terdakwa II, ALI MUCHTAR Als ALI sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017, pukul 10.00 Wib, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, ALI MUCHTAR kemudian Terdakwa II bercerita kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II sedang membutuhkan uang untuk membayar arisan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa II untuk mengambil buah sawit di PTPN II Sawit Seberang dan disetujui oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II kemudian ke rumah dan mengambil deres dan goni plastik dan sepeda dayung sedangkan Terdakwa I sudah menunggu di kebun sawit PTPN II ;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II sampai di kebun sawit PTPN II, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memanen buah sawit PTPN II tanpa ada izin yang sah kemudian Terdakwa II kemudian membawa hasil buah sawit tersebut ke rumah sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat berada di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh aparat keamanan PTPN II dengan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari PTPN II Sawit Seberang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan menurut R. Soesilo adalah seorang yang sendirian telah berbuat segala anasir atau elemen peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang melakukan tindak pidana dimana ada orang yang menyuruh berbuat pidana dan ada orang yang disuruh berbuat delik pidana sedangkan orang yang turut melakukan adalah sedikit dikitny ada dua orang secara bersama sama melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh aparat keamanan PTPN II Sawit seberang pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017, pukul 10.10 Wib karena mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tanpa ada izin dari PTPN II Sawit Seberang selaku pemilik sah atas 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur turut serta melakukan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 25 (dua puluh lima) janjang / tandan TBS, 1 (satu) unit sepeda dayung untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) janjang / tandan TBS, merupakan milik PTPN II Kebun Sawit Seberang, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN II Kebun Sawit Seberang ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda dayung sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PTPN II Kebun Sawit Seberang ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I, SUWITO Als SIWIT dan Terdakwa II, ALI MUCHTAR Als ALI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan”;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) janjang / tandan TBS
Dikembalikan kepada PTPN II Kebun Sawit Seberang
 - 1 (satu) unit sepeda dayung
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Anita Silitonga., SH.MH., , Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron F Saragih., SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan di hadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. M.H.

R. Aji Suryo S.H.. M.H..

Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hezron F Saragih., SH.,MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN STB